
PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PENENTUAN BATAS USIA MINIMAL DAN MAKSIMAL PERNIKAHAN PADA PEREMPUAN DI KELURAHAN LOK BAHU

Rahmadini

Rahmadini468@gmail.com

Akhmad Sofyan

Zainurrahim192@gmail.com

Abstrak:

Differences in parents' views on determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu Village. Parents have different views on determining the minimum age limit for marriage for women in terms of the level of education they have. The minimum age limit set by parents is 17-19 years and the maximum age is 28-30 years. The minimum age limit for marriage is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Marriage, which is to be 19 years old for both men and women. Based on this, the researchers formulated the problem of how the views of parents with low and high education on determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu Village and what factors influence parents in determining the minimum and maximum age limits for marriage for women in Lok Bahu. This study uses empirical legal research, namely research obtained from experience, discoveries, and observations made to obtain field data. The qualitative data analysis technique used in this study uses data analysis techniques according to Miles and Huberman including, collecting data, reducing data, presenting data and drawing conclusions from the data obtained. Thus, it is hoped that the community will prioritize the level of education first before marrying off their daughters.

Kata kunci : *Age Limit, Marriage For Women, Parent's View*

I. PENDAHULUAN

Dalam hal menentukan pasangan hidup tentang penentuan batas umur untuk perkawinan sangatlah penting, hal ini karena suatu perkawinan harus memiliki kematangan biologis juga kematangan secara psikologis. Maka dalam penjelasan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunaan yang baik dan sehat untuk itu harus dicegah adanya

perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur. Hukum Islam sendiri tidak menetapkan dengan tegas batas umur dari seseorang yang telah sanggup untuk melangsungkan perkawinan, dalam Al-Quran dan Hadits hanyalah menetapkan dengan isyarat-isyarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan itu, dan disesuaikan pula dengan keadaan setempat dimana hukum itu akan diundangkan.¹ Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi²

وَإِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemah : *Dan ujjilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S An-Nisa (4) : 6)*

II. PEMBAHASAN

Tinjauan Teoritis

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola membina kehidupan berumah tangga. Keadaan perkawinan antara seseorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seseorang yang menikah pada usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Hal tersebut bisa kita lihat dari beberapa sikap seperti caranya mengatur emosi, pikiran dan perasaan. Seseorang yang usianya masih muda tentu masih sangat labil dalam menyikapi permasalahan dalam rumah tangga, sehingga tidak bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana.

Batas Usia Menurut Para Ahli

Menurut teori perkembangan, batas usia menikah menurut Old Papalia dan Feldman adalah saat usia dewasa awal yaitu 20-40 tahun, sedangkan menurut Hurlock usia dewasa awal adalah 21-40. Dengan kata lain, masa dewasa awal merupakan masa

¹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bitang, 1993) h. 40-41.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terj*,...h.61

dimana seorang individu mulai mengemban tugas untuk melangsungkan pernikahan.³ Menurut para ahli di atas batas usia minimal menikah ialah saat berusia 20 tahun dan maksimal 40 tahun.

Menurut Hurlock usia maksimal bagi seorang perempuan untuk menikah ialah saat berusia 30 tahun yang disebut dengan usia krisis (critical age) bagi wanita yang belum menikah.⁴

Mengenai usia pernikahan menurut Drs. Karnadi Sigit M.kes berpendapat bahwa batas minimal usia nikah yang layak bagi perempuan untuk menikah yaitu pada usia 19 tahun dan laki-laki berusia 20 tahun, karena dari segi fisik atau kesehatan dan kematangan seseorang diusia tersebut dikatakan layak.⁵

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia minimal untuk perempuan melangsungkan pernikahan yakni 21 tahun sedangkan laki-laki berusia 25 tahun. Menurut kesehatan batasan usia minimal pernikahan yang ideal pada perempuan yaitu pada usia 21-25 tahun karena usia tersebut organ reproduksi perempuan secara fisiologis sudah berkembang secara baik dan kuat serta siap melahirkan keturunan secara fisik sudah mulai matang sedangkan pada laki-laki yaitu berusia 25-28 tahun karena kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.⁶

Ketentuan lain terkait batasan usia nikah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. Hal ini dijelaskan dalam hukum positif kita, yakni dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Artinya, sebelum seseorang mencapai usia 21 tahun, ia membutuhkan izin orang tua jika ingin melangsungkan pernikahan. Dan jika belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, maka harus mendapatkan izin pula dari pengadilan. Adanya pengkotakan keharusan meminta izin berdasarkan ketentuan-ketentuan usia ini menyebabkan munculnya pertanyaan, pada usia berapa sesungguhnya hukum positif memberikan kebijakan terkait batasan usia menikah bagi masyarakat.

Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Dalam perkawinan ialah kemampuan seseorang dalam segala hal, baik kemampuan untuk memberi nafkah lahir dan batin kepada seorang istri maupun kondisi fisik. Jika kemampuan dalam hal tersebut mampu untuk dilakukan oleh calon

³ Maqhfirah, *Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Yang Terlambat Menikah*, Universitas Medan Area, Sumatera-Indonesia, Jurnal Diversita, 2018, h.110

⁴ Maqhfirah, *Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Yang Terlambat Menikah,...*, h.111

⁵ Lukman Nur Hakim, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2016, h.176

⁶ Ahsin W, Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta : Amzah, 2010) , h.236

pasangan, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan.

Batas usia pernikahan dalam *fiqh* setidaknya berkaitan dengan syarat calon mempelai dan hak ijbar wali untuk menikahkan seorang anak yang masih kecil. Batas usia pernikahan menurut pemikiran ulama klasik mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat baligh dan aqil pada kedua mempelai.⁷ Sebab seseorang yang telah baligh dan aqil berarti telah menjadi *ahliyyah al-adâ* yang telah dapat dibebani tanggungan-tanggungan syariat seperti muamalah dan transaksi, ini memasukkan juga hal-hal berkaitan dengan pernikahan.

Kata baligh menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah akan tercapai pada usia 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, ulama Malikiyah 17 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sedang ulama Hanafiyyah mengatakan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan, ulama Imamiyyah mengatakan 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan. kemaslahatan dan kemanfaatan dari adanya pernikahan terancam tidak tercapai. Menurut Al-Qurtubi menentukan kategori syabab pada batas usia 17 tahun hingga 32 tahun. Yusuf Musa menetapkan bahwa usia baligh itu ketika seseorang berusia 21 tahun, sebab masa sebelum 21 tahun disebut dalam fase belajar dan kurang matang dalam kematangan hidup.⁸ Hal ini difaktori oleh berbeda-bedanya pola pikir dan cara pandang manusia terhadap makna pernikahan.⁹ Oleh karena itu, tidak semua kalangan dapat meneladani Rasulullah yang pada masanya menikahi, Aisyah yang pada saat itu masih sangat belia.

Menurut Ulama *fiqh* klasik orang yang akan menikah dilihat dari seseorang itu telah *baligh* yang ditandai menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.¹⁰ Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw saat dirinya menikahi Siti Aisyah saat usia enam tahun dan nabi Muhammad Saw menikah dengan Siti Khadijah (Siti khadijah yang melamar Beliau) ketika itu umur Siti Khadijah 40 tahun sedangkan umur Nabi Saw 25 tahun.¹¹

Disisi lain, ditetapkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi dari ulama fuqaha dalam menentukan hukum islam termasuk batas usia perkawinan, nyatanya

⁷ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 43-44.

⁸ Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 191 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Dan Counter Legal Draft (CLD)),* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2009, h. 54

⁹ Irfah Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017, h.43

¹⁰ Ibn Kathir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, dikutip dari CD.Maktabah Syamila

¹¹ Umar Abdul Jabar, Nurul Yaqin, *Ringkasan Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Saw* (tt:almuhibbin laerning center,2010) h.8

tidak sebanding lurus dengan keinginan masyarakat dalam penyelesaian batas usia perkawinan dimata hukum Islam.

Majelis ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyyah al-ada*) dan (*ahliyyah al-wujub*)¹² *Ahliyyah al-ada* adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan *Ahliyyah al-wujud* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Hukum Islam tidak terdapat penetapan batas usia pernikahan bagi laki-laki ataupun perempuan. Hal ini dikarenakan islam hanya memberikan syarat kepada pasangan yang ingin menikah yaitu telah baligh, berakal, dan bisa bertanggung jawab sehingga mereka boleh melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam dengan mememuhi syarat-syaratnya.

Batas Usia Pernikahan Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Ketentuan batas usia nikah ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan yang ditekankan adalah bahwa calon suami dan istri harus telah matang jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹³ Jika dilihat dalam undang-undang perkawinan yang berlaku di negara kita, ditemukan bahwa terdapat pasal yang mengatur batasan usia yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan. Undang-undang diciptakan untuk mengatur dan menjamin kepentingan masyarakat yang merupakan ijtihad dari pembuat undang-undang itu sendiri demi kemaslahatan rakyat yang sesuai dengan kultur bangsa Indonesia.

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".¹⁴ Dalam hal ini batas usia minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia yang telah ditetapkan ini dinilai telah matang jiwa raganya dan dapat melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sesuai dengan ajaran agama islam sehingga berjalan dengan baik.

¹² Majelis Ulama Indonesia, Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009), (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009), h.78

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013), h. 59.

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2008*

Dari di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan, maka batas usia minimal antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama 19 tahun yang diharapkan juga dapat menjunjung tinggi kedudukan perempuan dalam pendidikan serta menurunkan resiko pernikahan dini yang berakibat pada perceraian, kematian ibu dan anak.

Perkawinan anak juga diakibatkan dan berakibat langsung dari putus sekolah bagi anak perempuan. Penetapan batas usia perkawinan bagi seorang perempuan dalam undang-undangnya sebelumnya yaitu 16 tahun, hal ini dianggap tidak sesuai dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia yang mana menerapkan wajib belajar selama 12 tahun yaitu sampai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) yang sekurang-kurangnya sudah berusia 18 tahun. Jika perkawinan dilakukan di usia muda maka anak akan kehilangan hak untuk menempuh pendidikan lebih tinggi, hak kesehatan dan juga hak anak untuk bermain bersama teman sebayanya. Apabila perkawinan anak perempuan yang dilakukan pada usia 16 tahun sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka anak perempuan tersebut tidak mendapatkan pendidikan selama 12 tahun dan hal ini mengakibatkan perbedaan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan hak atas pendidikan dikarenakan penetapan usia minimal perkawinan laki-laki yang dalam hal ini adalah 19 tahun masih memungkinkan untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun berdasarkan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Perubahan batas usia minimal pernikahan ini sebagai salah satu upaya pendewasaan usia perkawinan dan meminimalisir konflik dalam rumah tangga khususnya kepada perempuan dimana hal ini berkaitan dari segi fisik dan mental seorang perempuan yang dianggap benar benar siap sebagai Ibu rumah tangga. Penentuan batas usia untuk perkawinan sangatlah penting sekali. Karena memperhatikan faktor-faktor kematangan secara biologis, finansial, kesehatan, mental dan psikologis.

Pandangan orang tua yang berpendidikan rendah dan tinggi terhadap batas usia minimal dan maksimal pernikahan pada perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti kepada responden di Kelurahan Lok Bahu, maka peneliti memperoleh 34 pasang responden yang memberikan pandangan mereka terhadap batas usia minimal dan maksimal pernikahan pada anak perempuannya dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para orang tua dari anak perempuan tersebut sebagai berikut.

Pandangan Orang Tua yang Berpendidikan Tinggi

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Lok Bahu, peneliti mendapatkan informasi langsung dari 11 pasang responden dengan tingkat pendidikan tinggi yakni 6 pasang responden sudah menikahkan anak perempuannya dan 5 pasang belum menikahkan anaknya sebagai berikut.

Status Anak

Usia Anak	Jumlah Orang tua	Status anak	
		Menikah	Belum menikah
19 tahun	4 pasang	4 pasang	-
23 tahun	2 pasang	1 pasang	1 pasang
25 tahun	3 pasang	1 pasang	2 pasang
27 tahun	2 pasang	-	2 pasang
		6 pasang	5 pasang
Total	11 pasang		

Sumber data penelitian di Kelurahan Lok Bahu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa empat pasang responden menyatakan bahwa menikahkan anaknya saat berusia 19 tahun, 1 pasang menikahkan saat berusia 23 dan 1 pasang saat berusia 25 tahun.

Pandangan orang tua yang menyatakan bahwa batas usia minimal bagi perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan ialah saat berusia 19 tahun. Hal ini dikarenakan responden menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan sehingga mewajibkan untuk menempuh pendidikan selama 12 tahun yaitu sampai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat) yang sekurang-kurangnya sudah berusia 18 tahun. Responden memberikan batasan usia tersebut agar anak tidak kehilangan hak untuk menempuh pendidikan, hak kesehatan dan juga hak anak untuk bermain bersama teman sebayanya. Seperti pandangan dari salah satu pasangan responden yang menikahkan anak perempuannya saat berusia 19 tahun.

" Pendidikan itu penting dan wajib selama 12 tahun sesuai anjuran pemerintah, setelah lulus SMA/ sederajat kami memberikan kebebasan kepada anak perempuan kami untuk memilih ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bekerja atau menikah.¹⁵ "

Di sisi lain, orang tua memberikan batasan usia maksimal kepada anak perempuannya untuk menikah ialah saat berusia 30 tahun karena para orang memberikan kesempatan kepada anak perempuannya untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi, berinteraksi dengan lingkungan teman sebaya, sehingga dia memperoleh kesempatan mengejar cita-cita, pengetahuan dan wawasan yang lebih luas dalam mendapatkan kesempatan bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasangan orang tua dalam menentukan batas usia maksimal pernikahan pada perempuan.

¹⁵ Pasangan Abdul Gafur dan Darsiah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, wawancara, Samarinda, 20 Februari 2021.

" Dalam keluarga kami, menikahkan anak perempuan paling lambat yaitu kurang dari usia 30 tahun, sekitar usia 27-28 tahun karena tidak ingin menjadikannya terlalu mandiri.¹⁶ "

Di zaman saat ini, banyak perempuan yang memilih untuk berkarir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menikah karena usia kurang dari 30 tahun adalah usia yang matang bagi seorang perempuan untuk berkarir. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin buru-buru menikah hanya karena lingkungan, keluarga, dan teman-temannya akan tetapi menikah karena telah siap secara fisik, ekonomi, dan mentalnya.

Pandangan Orang Tua yang Berpendidikan Rendah

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan di Kelurahan Lok Bahu, peneliti mendapatkan informasi langsung dari 23 pasang responden dengan tingkat pendidikan rendah yaitu Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Dari para responden tersebut terdapat 19 pasang responden sudah menikahkan anak perempuannya dan 4 pasang belum menikahkan.

Status Anak

Usia Anak	Jumlah Orang Tua	Status anak	
		Menikah	Belum menikah
17 tahun	3 pasang	3 pasang	-
18 tahun	2 pasang	2 pasang	-
19 tahun	1 pasang	1 pasang	-
20 tahun	2 pasang	2 pasang	-
21 tahun	2 pasang	2 pasang	-
22 tahun	3 pasang	3 pasang	-
23 tahun	5 pasang	4 pasang	1 pasang
25 tahun	2 pasang	-	2 pasang
27 tahun	2 pasang	1 pasang	1 pasang
28 tahun	1 pasang	1 pasang	-
		19	4

¹⁶ Pasangan Nurul Aini dan Jaitun Nikmah selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, wawancara, Samarinda, 13 Februari 2021.

Total	23 pasang
--------------	-----------

Sumber data penelitian di Kelurahan Lok Bahu Tahun 2021

Pandangan responden terhadap batas usia minimal menikahkan anak perempuan ialah saat berusia 17 tahun. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari orang tua yang memiliki anak perempuan merasa khawatir ketika anaknya menginjak usia remaja sehingga orang tua berpikir untuk menikahkan anaknya dengan alasan tidak melanjutkan pendidikan, anak sudah bertemu dengan jodohnya, sehingga mereka segera menikahkan anaknya karena khawatir apabila ditolak membuat anak mejadi perawan tua. Seperti pandangan dari salah satu pasangan responden.

" kami punya 3 anak perempuan yang sudah menikah pada umur yang berbedabeda, yang pertama umur 17 tahun, kedua 18 tahun, ketiga 20 tahun. kami nikahkan karena sudah ketemu jodohnya dan takdir menikah muda.¹⁷ "

Pandangan responden berpendapat batas usia minimal ini dikarenakan dalam islam tidak ada batasan usia menikah bagi perempuan, akan tetapi terdapat batasan terhadap kesiapan anak dalam melangsungkan pernikahan. Batas usia pernikahan dalam *fiqh* setidaknya berkaitan dengan syarat calon mempelai dan hak *ijbar* wali untuk menikahkan seorang anak yang masih kecil. Batas usia pernikahan menurut pemikiran ulama klasik mereka tidak mensyaratkan *mumayyiz* ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Hanya saja, para ulama menyepakati, bahwa yang mutlak terpenuhi adalah adanya sifat *baligh* dan *aqil* pada kedua mempelai.¹⁸ Hal ini berbeda dengan batas usia minimal pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Meskipun batasan usia minimal pernikahan telah diatur dalam undang-undang, tetapi pada kehidupan sehari-hari masyarakat kurang menyadari akan pentingnya pembatasan usia perkawinan. Bahkan ada masyarakat yang melanggar peraturan tersebut karena adanya kekhawatiran anak perempuannya menjadi perawan tua. Untuk itu, tidak jarang pula para orang tua menikahkan anaknya saat usia kurang dari 19 tahun dengan ijin dari Pengadilan Agama yaitu berupa dispensasi nikah.

Di sisi lain, orang tua memberikan batasan usia maksimal kepada anak perempuannya untuk menikah ialah saat berusia 28 tahun karena mereka memiliki pandangan bahwa usia tersebut seorang perempuan sudah siap secara fisik dan mental untuk berumah tangga. Adapapun orang tua yang mengatakan bahwa

¹⁷ Pasangan Misransyah dan Hartinah selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 22 Febuari 2021.

¹⁸ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 43-44.

penetapan batas usia maksimal tersebut karena ingin anaknya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dari orang tuanya.

Faktor yang mempengaruhi orang tua dalam menentukan batas usia minimal dan maksimal pernikahan pada anak perempuan

Berbicara terkait pengambilan keputusan untuk menikahkan anak perempuannya, para orang tua mengatakan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan mereka sebelum menikahkan anak perempuannya, diantaranya :

Faktor Ekonomi

Tingkat Pendidikan Tinggi

Menikahkan anak perempuan karena faktor ekonomi dilihat dari sisi responden yang memiliki tingkat pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi mengatakan bahwa menikahkan anak perempuannya bukan berarti mereka tidak mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anak perempuannya, akan tetapi mereka melihat dari sisi kesiapan calon pasangan anaknya yang telah matang dalam finansial sehingga ia memperbolehkan anaknya untuk menikah saat berusia 19 tahun. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang memiliki pendidikan S2.

" dinikahkan karena anak kami sudah siap secara fisik, mental, cukup umur dan kami melihat calon pasangan dari anak kami telah memiliki pekerjaan yang mapan, tempat tinggal dan perekonomian yang menjamin, jadi kami tidak khawatir anak kami menikah saat berusia 19 tahun.¹⁹ "

Tingkat Pendidikan Rendah

Dilihat dari sisi responden yang memiliki tingkat pendidikan SD/SMP berpendapat bahwa menikahkan anak perempuan saat berusia 17 tahun dianggap dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasangan tersebut.

" kami sepakat menikahkan anak perempuan kami saat berusia 17 tahun karena kami tidak mampu membiayainya ke pendidikan yang lebih tinggi karena perekonomian kami yang sulit. Kami Menikahkannya dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi yang ada di dalam keluarga kami.²⁰ "

Hal ini disebabkan jika anak sudah menikah, maka akan menjadi tanggung jawab suaminya. Bahkan para orang tua juga berharap jika anaknya sudah menikah, maka dapat membantu kehidupan orang tuanya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32 :²¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹⁹ Pasangan Supar dan Nurul Huda, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, wawancara, Samarinda, 26 Februari 2021.

²⁰ Pasangan Aripin dan Nurlam, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, wawancara, Samarinda, 23 Februari 2021.

²¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terj*, ..h.282

Terjemah: “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui “. (Q.S. An-Nur (24) : 32)

Dalam ayat ini terdapat anjuran menikah dan janji Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka yang menikah untuk menjaga dirinya. Dia mengetahui siapa yang berhak mendapat karunia Agama maupun dunia atau salah satunya dan siapa yang tidak, sehingga dia berikan masing-masingnya sesuai ilmu-Nya dan hikmah-Nya. Dengan demikian ayat diatas menunjukkan bahwa setiap orang yang menikah akan mendapatkan rezeki dari Allah SWT. Akan tetapi, jika menikahkan anak hanya karena ingin memindahkan tanggung jawab dari orang tua kepada suaminya tidak bisa dicontoh karena orang tua tersebut hanya ingin melemparkan tanggung jawab kepada suami dari anaknya untuk mendidik dan membiayai anak tersebut, padahal orang tua akan dimintai pertanggung jawabannya terhadap anak sebagaimana dalam hadits berikut.

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا²²

Artinya : “ Setiap engkau adalah pemelihara, dan setiap engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya: Seorang pemimpin adalah pemelihara, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Seorang laki-laki juga pemelihara dalam keluarganya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya. Dan seorang perempuan adalah pemelihara dalam rumah suaminya, ia akan dimintai pertanggung jawaban mengenai apa yang menjadi tanggung jawab pemeliharaannya “. (HR. Al-Bukhāri).

Dari hadits diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab yang penuh atas anaknya baik itu berupa tanggung jawab nafkah, pendidikan, bahkan sampai menikahkan anak ketika ingin menikah. Apabila ada orang tua yang ingin menikahkan anaknya diusia belia dengan alasan ekonomi, maka mereka belum memahami makna tanggung jawab sebagai orang tua.

Faktor Perjudohan

Responden menikahkan anak perempuannya saat berusia 21-28 tahun melalui perjudohan disebabkan kekhawatiran orang tua bahwa sang anak akan mendapat

²² Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Kitab Sahih Bukhari*, dikutip dari CD Maktabah Syarmilah.

pendamping yang tidak bertanggung jawab, serta takut apabila orang tua meninggal mereka tidak mendapat kiriman doa, sedangkan apabila anak mendapat pasangan yang mampu membimbing maka orang tua akan merasa tenang karena mengetahui sifat dari orang yang akan dijodohkan dengan anaknya. Para orang tua juga mengatakan bahwa pernikahan yang dilakukan dengan perjodohan memiliki tujuan untuk menghindari perzinahan dengan melihat kriteria suami dari anaknya tersebut harus berpendidikan, keturunan yang baik, dan memiliki ilmu Agama yang baik.

Para orang tua sepakat bahwa ada dua pertimbangan yang paling penting ketika memilih calon suami untuk anaknya yaitu Agama dan akhlaknya sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

إِذَا خَاطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَوْجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ عَرِيضٌ²³

Artinya : *"Apabila seseorang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk meminang wanita kalian, maka hendaknya kalian menikahkan orang tersebut dengan wanita kalian. Bila kalian tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar."* (HR. At-Tirmidzi)

Hadits diatas khithabnya adalah ditujukan kepada si wali wanita (yang berhak menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya) bukan kepada si pelamar. Sedangkan si wanita itu sendiri ia berhak menolak atau membatalkan lamaran (khitbah) walaupun orang yang melamarnya adalah seorang laki-laki yang shalih (baik agamanya) namun ia tidak menyukainya.

Tingkat Pendidikan Tinggi

Orang tua memberikan batas usia minimal menikah kepada anak perempuannya saat berusia 23 tahun dan maksimal 28 tahun. Hal ini, seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang memberikan pandangannya terkait faktor perjodohan dan memiliki pendidikan S1 yang menikahkan anak perempuannya saat berusia 25 tahun.

" kami jodohkan dengan laki-laki yang memiliki akhlak yang baik, Agama yang baik, keturunannya yang baik, dengan tujuan dapat menuntun anak perempuan kami sesuai dengan syariat Islam. sehingga apabila kami melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua yang pindah ke suaminya kami tidak menyesal karena telah memilihkan orang yang tepat untuk menjadi suami dari anak perempuan kami dan menjalankan pernikahan sesuai dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.²⁴

Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa orang tua harus memberikan anaknya kepada seorang suami yang bertanggung jawab serta bisa membimbing anaknya sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi perceraian karena tidak

²³ Muhammad Bin Isa At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, dikutip dari CD.Maktabah Syamila, h.53

²⁴ Pasangan Supiani dan Jainah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 17 Febuari 2021.

memahami makna dari pernikahan dan ingin menjalankan sunnah Rasulullah SAW, yakni pernikahan yang baik dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Tingkat Pendidikan Rendah

Orang tua memberikan batas usia minimal menikah kepada anak perempuannya saat berusia 21 tahun dan maksimal 25 tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang memiliki pendidikan Sekolah Dasar menikahkan anak perempuannya saat berusia 21 tahun.

" kami jodohkan untuk menghindari perzinahan. perjodohan yang kami lakukan dengan melihat kriteria calon suaminya adalah orang yang baik, memiliki pekerjaan, dan ilmu Agama yang lebih baik.²⁵ "

Perjodohan yang dilakukan oleh responden di Kelurahan Lok Bahu bukan hanya semata-mata karena keinginan mereka untuk menikahkan anaknya dengan orang yang tepat, akan tetapi dalam perjodohan para responden akan tetap meminta persetujuan dan kesiapan anak untuk menerima atau menolak perjodohan sesuai dengan keinginannya karena tidak ingin anak merasa terpaksa menjalankan pernikahan hanya karena dijodohkan. Sedangkan menurut hasil penelitian Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul bahwa yang menjadi tolak ukur dalam menjodohkan anak perempuannya adalah Ekonomi yang mapan. Perjodohan ini dilakukan sesuai dengan keinginan orang tua karena tidak ingin harta yang dimiliki jatuh ke tangan orang lain sehingga orang tua akan memilih menjodohkan anak perempuannya dengan keluarga sendiri meski hubungannya begitu dekat. Perjodohan ini biasanya memberikan waktu kepada perempuan untuk mencoba menerima, memahami perilaku, sifat, dan watak pasangannya sebelum menikah.²⁶

Kemauan Anak

Pernikahan terjadi tidak hanya dilihat dari sisi usia, akan tetapi dari kesiapan anak dalam berumah tangga. Oleh sebab itu, ketika anak ingin menikah sebagai orang tua mereka akan segera menikahkan anaknya karena dikhawatirkan apabila dibiarkan takut terjerumus ke pergaulan bebas.

Tingkat Pendidikan Tinggi

Keinginan anak untuk menikah biasanya dikarenakan mereka sudah memiliki perasaan saling mencintai dan sudah menjalin hubungan yang lama sehingga ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yakni sebuah pernikahan. Para orang tua orang tua memberikan batas usia minimal menikah kepada anak perempuannya saat berusia 20 tahun dan maksimal 28 tahun seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang mengizinkan anak perempuannya menikah saat berusia 20 tahun.

²⁵ Pasangan Ibrahim dan Masnawati, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 19 Februari 2021.

²⁶ Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura Self-Adjustment In Arranged Marriage Couples In Madura Village, Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019, h.84

" dinikahkan karena anak sudah siap secara fisik mental dan calon pasangannya sudah bekerja, menikahkan karena merasa khawatir dia sudah berpacaran, sehingga ketika anak ingin menikah sebagai orang tua kami menyetujui untuk menikahkan.²⁷ "

Menikahkan anaknya dengan melihat beberapa kriteria calon suami anaknya seperti memiliki pekerjaan, keturunan yang baik dan bisa bertanggung jawab kepada anaknya.

Tingkat Pendidikan Rendah

Para orang tua memberikan batas usia minimal menikah kepada anak perempuannya saat berusia 19 tahun dan usia maksimal 28 tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh pasangan dengan pendidikan Sekolah Dasar yang menikahkan anaknya saat berusia 21 tahun.

"...sudah takdir, karena anak sudah bertemu dengan jodohnya takut apabila ditolak anak menjadi perawan tua.²⁸ "

Para orang tua percaya bahwa anak perempuan dapat memilih pasangan hidup sesuai keinginannya sendiri, dan menyakini bahwa setiap yang hidup di dunia memiliki telah ditetapkan jodohnya. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :²⁹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemah : " dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Rum (30) : 21)

Dari ayat diatas menunjukkan kebesaran Allah SWT dalam menciptakan perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki sebagai pasangan hidup untuk membangun sebuah kehidupan. Setiap pasangan yang ingin menikah harus memiliki perasaan kasih sayang agar mereka bisa bersama dan membina rumah tangga dengan *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Faktor Aktivitas Anak

Tuntutan pekerjaan yang diharuskan oleh orang tua kepada anaknya merupakan bentuk dari ketahanan keluarga dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga yang berkaitan dengan kebutuhan dasar ataupun mengukur pencapaian keluarga dalam

²⁷ Pasangan Budi dan Masnaniah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 15 Februari 2021.

²⁸ Pasangan Sukarlis dan Wahidah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 20 Februari 2021.

²⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terj*,... h.324.

melaksanakan peran, fungsi serta tanggung jawabnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian keluarga.³⁰

Tingkat Pendidikan Tinggi

Responden menanamkan pengetahuan dan pemahaman kepada anak perempuannya untuk bekerja dan memiliki keahlian dalam mencari nafkah sendiri, karena zaman sekarang tidak memandang laki-laki ataupun perempuan untuk bekerja asalkan tetap menjaga diri dan bergaul dengan baik. Para orang tua memberikan batasan usia maksimal kepada anak perempuannya untuk menikah yaitu saat berusia 30 tahun. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden dengan tingkat pendidikan S1.

“ ingin anak bisa menghabiskan waktu remaja dengan produktif sesuai keinginannya seperti berkarir, bekerja dan punya pengalaman sampai usia maksimal 30 tahun.”³¹

Hal ini dikarenakan ada pekerjaan yang mengantisipasi dan memperkecil tingkat kerugian yang terjadi, maka perusahaan membuat berbagai persyaratan yang harus dipatuhi oleh setiap karyawan yang ingin bekerja, misalkan adanya persyaratan tidak boleh menikah dalam kurun waktu minimal selama 2 atau 3 tahun.

Tingkat Pendidikan Rendah

Para orang tua mengatakan bahwa faktor ini dikarenakan seorang perempuan yang tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus sekolah dan tidak memiliki kegiatan apapun, sebaiknya mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga dan menginginkan anak mandiri dan kuat. Mandiri dan kuat yang dimaksud adalah mencoba untuk melakukan semuanya sendiri terlebih dahulu tanpa harus menunggu orang lain yang mengulurkan bantuan atau tidak mengantungkan hidup kepada orang lain khususnya dalam aspek ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama usia produktif untuk bekerja. Tidak ada batasan usia minimal seorang perempuan untuk bekerja, akan tetapi diberikan batasan usia maksimal yaitu 28 tahun, hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang memberikan pandangannya terkait faktor tuntutan bekerja kepada anaknya yaitu maksimal saat berusia 25 tahun.

“ Dia kerja dari lulus SMA sampai sekarang umurnya 22 tahun, umur 25 tahun harus sudah menikah. Bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dan ingin mandiri.”³²

³⁰ Mujahidatul Musfiroh, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya, Vol.7(2) 2019 , H. 62

³¹ Pasangan Wagianto dan Masni, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 17 Februari 2021.

³² Pasangan Muhammad Ariyanto dan Samsiah , selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 12 Februari 2021.

Batasan usia yang ditetapkan oleh orang tua berbeda-beda, hal ini dikarenakan para responden menginginkan anak perempuannya memiliki kehidupan yang berkecukupan, bisa mencari nafkah sendiri, dan mengangkat derajat orang tua sehingga tidak di pandang rendah oleh laki-laki yang memiliki pekerjaan dan ekonomi lebih tinggi.

Faktor Pendidikan Anak

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sebanyak tiga pasang responden mengatakan bahwa mereka mewajibkan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi karena memiliki nilai dan manfaat yang baik bagi masa depan perempuan. Sebagaimana Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang mencari ilmu karena ridha-Nya. Sebagaimana hadits yang berkaitan dengan ilmu ialah Hadits Nabi Muhammad SAW tentang mulianya menuntut ilmu, yaitu :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَمَسُّ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ³³

Artinya: "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, no. 2699)

Dari hadits diatas menunjukkan bahwa seseorang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu dengan niat karena Allah SWT maka akan mendapatkan ilmu serta pemahaman yang lebih baik sehingga mengantarkannya pada surga melalui pengetahuan yang didapatkan terutama pengetahuan akan ilmu Agama.

Responden memberikan batasan kepada anak perempuannya untuk menikah diusia minimal 23 tahun dan batas usia maksimal 27 tahun. Hal ini dikarenakan anak perempuan sudah matang secara fisik, mental, menyelesaikan perguruan tinggi, dan finansial sehingga usia tersebut cukup untuk menikah. Hal ini ini seperti yang diungkapkan oleh pasangan yang lulusan Sekolah Dasar (SD). Menikahkan anak perempuannya saat berusia 25 tahun.

"Zaman dulu mau sekolah enggak punya biaya, jadi sekarang pengen anak kami memiliki pendidikan yang lebih tinggi untuk mengangkat derajat orang tua."³⁴

Responden memberikan batasan usia tersebut karena berpandangan bahwa orang tua yang lulusan Sekolah Dasar (SD) menginginkan anak perempuannya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk mengangkat derajat orang tua. Adapun yang diungkapkan oleh salah satu pasang responden yang memiliki pendidikan Diploma Tiga (D3) memberikan batas usia minimal menikah kepada anak perempuannya saat berusia 24 tahun dan maksimal 27 tahun.

"Karena pendidikan saya D3, Saya ingin anak saya juga memiliki pendidikan yang sama atau lebih tinggi yaitu S1."³⁵

³³ Abul Husein Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, Shohih Muslim, dikutip dari CD.Maktabah Syamila, h.54.

³⁴ Pasangan Ahmad dan Muhibah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 25 Febuari 2021.

³⁵ Pasangan Gazali Rahman dan Siti Fatimah, selaku responden di Kelurahan Lok Bahu, *wawancara*, Samarinda, 26 Febuari 2021.

Responden sadar akan pentingnya pendidikan bagi seorang perempuan karena perkembangan zaman yang semakin maju sehingga tidak terjadi perbedaan antara pendidikan laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dan ingin mematahkan argumen bahwa seorang perempuan tidak perlu berpendidikan tinggi karena akhirnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Para orang tua mengatakan seseorang perempuan yang berpendidikan tinggi bukan sekedar untuk memiliki gelar, akan tetapi sebagai bekalnya dalam bermasyarakat ataupun berkeluarga nantinya sehingga bisa mendidik anaknya sesuai dengan perkembangan zaman yang penuh dengan hal-hal baru.

III. KESIMPULAN

Pandangan orang tua terhadap batas usia minimal dan maksimal pernikahan pada perempuan dilihat dari pendidikan yang dimiliki tentunya berbeda-beda, seperti batas usia minimal dan maksimal yang ditentukan oleh orang tua dengan pendidikan rendah memberikan pandangan bahwa batas usia minimal bagi perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan ialah saat berusia 17 tahun dan maksimal 28 tahun. Sedangkan orang tua yang memiliki pendidikan tinggi memberikan pandangan bahwa batas usia minimal bagi perempuan jika ingin melangsungkan pernikahan ialah saat berusia 19 tahun dan usia maksimal 30 tahun.

Para orang tua memberikan batasan usia minimal dan maksimal pada perempuan di Kelurahan Lok Bahu yaitu minimal usia 17 tahun dan usia maksimal 30 tahun yang dilihat dari beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan tersebut seperti faktor ekonomi, faktor perjodohan, faktor kemauan anak, faktor tuntutan bekerja dan faktor pendidikan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abul Husein Muslim Bin Hajjaj An-Naisaburi, Shohih Muslim, dikutip dari CD.Maktabah Syamila
- Al-Hafidz, Ahsin W, *Fikih Kesehatan*, (Jakarta : Amzah, 2010)
- Ibn Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, dikutip dari CD.Maktabah Syamila
- Jahar, Asep Saepudin, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Ekonomi*, (Jakarta; Kencana, 2013)
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cv : Penerbit Diponegoro, 2000)
- Milles dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UIP, 1992)
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bitang, 1993)
- Muhammad Bin Isa At-Tirmizi, Sunan Tirmizi, dikutip dari CD.Maktabah Syamila

Muhammad ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Kitab Sahih Bukhari*, dikutip dari CD.Maktabah Syamila

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajagrafindo Persada, 2013)

Sugioyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009)

Umar Abdul Jabar, Nurul Yaqin, *Ringkasan Perjalanan Hidup Nabi Muhammad Saw* (tt:almuhibbin laerning center,2010).

JURNAL

Amalia, Irfa', *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby dan Imam Al-Thufi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017.

Asri Khuril Aini, Fathul Lubabin Nuqul, *Penyesuaian Diri Pada Pasangan Perjodohan di Kampung Madura Self-Adjustment In Arranged Marriage Couples In Madura Village*, *Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 16 No. 2, Oktober 2019.

Hakim, Lukman Nur, *Rekonstruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, Tahun 2016.

Maqhfirah, *Makna Hidup Pada Wanita Dewasa Yang Terlambat Menikah*, Universitas Medan Area, Sumatera-Indonesia, *Jurnal Diversita*, 2018

Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi C, Angesti Nugraheni, Ika Sumiyarsi, *Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta*, *Placentum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, Vol.7(2) 2019.

Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No.1 Tahun 191 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)) Dan Counter Legal Draft (CLD)),* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Tahun 2009.

UNDANG-UNDANG

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2009)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 2008)